



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 52 /B.X/HK/2011

TENTANG

PEMBERIAN HAK SEWA ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TENGAH KEPADA LEMBAGA EKONOMI PENGEMBANGAN MASYARAKAT (LEPM) MADANI

GUBERNUR LAMPUNG,


- Membaca : 1. Surat Permohonan LEPM-Madani Nomor : 47/LEPM-Madani/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 perihal Permohonan Sewa Tanah Aset Pemda Provinsi Lampung di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah.
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 020.1/1091/10/2011 tanggal 22 Juni 2011 perihal Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan cara sewa
- Menimbang : a. bahwa Aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar tanah dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas tanah dimaksud dengan sistem sewa kepada Lembaga Ekonomi Pengembangan Masyarakat (LEPM) Madani untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DIWILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KEPADA LEMBAGA EKONOMI PENGEMBANGAN MASYARAKAT (LEPM) MADANI.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 37,5 (Tiga puluh tujuh koma lima) hektar (daftar perincian luas tanah terlampir) yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistem sewa.
- KEDUA : Sistem sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perhektar pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian dan Penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Keempat, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian pinjam pakai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. LEPM-Madani di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 521 /B.X/HK/2011
TANGGAL : 8-8- 2011

DAFTAR TANAH YANG AKAN DISERAHKAN
UNTUK DIKELOLA OLEH LEPM-MADANI

NO	UNIT ORGANISASI	LUAS TANAH	LOKASI
1	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	17 Hektar	Kec. Tegineneng Kab. Lampung Selatan
2	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2,5 Hektar	Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5 Hektar	Kec. Way Urang Kab. Lampung Selatan
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8 Hektar	Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
5	Dinas Perikanan dan Kelautan	5 Hektar	Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
	Jumlah Keseluruhan...	37,5 Hektar	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *JL* B.X HK/2011

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemenuhan pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang bagi kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Daftar Kebutuhan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Kebutuhan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman dasar dalam pengadaan barang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Untuk pelaksanaan pengadaan pembelian barang dan pemborongan pekerjaan baik melalui Anggaran Belanja Langsung maupun Anggaran Belanja Tidak Langsung berpedoman pada Daftar Kebutuhan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8-8-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Lampiran :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

**DAFTAR KEBUTUHAN BARANG DAERAH (DKBD)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	NAMA DINAS / BADAN / UNIT SATUAN KERJA	BELANJA TDK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SETDA PROVINSI LAMPUNG	0	75.731.000,-	75.731.000,-
2	BIRO OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI LAMPUNG	0	316.050.000,-	316.050.000,-
3	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI LAMPUNG	0	412.104.000,-	412.104.000,-
4	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	0	188.366.305,-	188.366.305,-
5	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	0	428.558.000,-	428.558.000,-
6	BIRO BINA SOSIAL SETDA PROVINSI LAMPUNG	0	729.212.500,-	729.212.500,-
7	BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	0	119.535.000,-	119.535.000,-
8	BIRO UMUM SETDA PROVINSI LAMPUNG	0	5.598.864.000,-	5.598.864.000,-
9	BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI LAMPUNG	0	4.061.003.000,-	4.061.003.000,-
10	BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET SETDA PROVINSI LAMPUNG	0	16.074.082.500,-	16.074.082.500,-
11	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI LAMPUNG	0	150.683.500,-	150.683.500,-
12	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG	0	12.108.131.500,-	12.108.131.500,-
13	INSPEKTORAT PROVINSI	0	487.745.000,-	487.745.000,-
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	3.557.187.500,-	3.557.187.500,-
15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	0	854.203.000,-	854.203.000,-
16	BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	0	84.578.100,-	84.578.100,-
17	BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	0	266.537.500,-	266.537.500,-
18	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	0	291.618.500,-	291.618.500,-
19	BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	0	398.596.000,-	398.596.000,-
20	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	0	861.394.500,-	861.394.500,-
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	483.352.300,-	483.352.300,-
22	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH	0	729.644.000,-	729.644.000,-
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	20.000.000,-	20.000.000,-
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr H ABDUL MOELOEK	0	152.747.480.252,-	152.747.480.252,-
25	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH	0	5.394.232.500,-	5.394.232.500,-
26	KANTOR SANDI DAERAH	0	298.912.000,-	298.912.000,-
27	DINAS PENDIDIKAN	0	141.657.523.300,-	141.657.523.300,-
28	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	0	4.681.654.500,-	4.681.654.500,-
29	DINAS KESEHATAN	0	35.918.447.040,-	35.918.447.040,-

NO.	NAMA DINAS / BADAN / UNIT SATUAN KERJA	BELANJA TDK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
30	DINAS SOSIAL	0	283.900.000,-	283.900.000,-
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0	1.102.735.000,-	1.102.735.000,-
32	DINAS PERHUBUNGAN	0	1.766.405.500,-	1.766.405.500,-
33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	2.616.485.500,-	2.616.485.500,-
34	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	0	10.337.169.063,-	10.337.169.063,-
35	DINAS BINA MARGA	0	13.134.857.000,-	13.134.857.000,-
36	DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN	0	3.190.746.800,-	3.190.746.800,-
37	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	3.239.698.000,-	3.239.698.000,-
38	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0	7.525.625.100,-	7.525.625.100,-
39	DINAS PERKEBUNAN	0	2.167.571.000,-	2.167.571.000,-
40	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	6.022.602.600,-	6.022.602.600,-
41	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	342.242.000,-	342.242.000,-
42	DINAS KEHUTANAN	0	1.291.399.500,-	1.291.399.500,-
43	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	0	2.939.110.600,-	2.939.110.600,-
44	DINAS PENDAPATAN	0	10.300.235.725,-	10.300.235.725,-
45	SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	0	1.368.615.500,-	1.368.615.500,-
46	PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI	0	78.871.400,-	78.871.400,-
47	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	3.125.000.000,-	3.125.000.000,-
48	SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA	0	558.823.500,-	558.823.500,-
49	SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA	0	725.000.000,-	725.000.000,-
50	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN DAERAH	0	85.345.800,-	85.345.800,-
	JUMLAH.....	0	461.197.866.885,-	461.197.866.885,-

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.